



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saddam Husein Alias Saddam**
2. Tempat lahir : Pidoli Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saddam Husein Alias Saddam ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/122/X/RES.4.2/2022/resnarkoba dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-Kap/122.a/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan SP-Han/95/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan SPP-96/L.2.28.3/Enz.1/10/2022, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan 187/Pen.Pid/2022/PN Mdl, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan 6/Pen.Pid/2023/PN Mdl, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Penuntut Umum berdasarkan PRINT-09/L.2.28.3/Enz.2/02/2023, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl*



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-09/L.2.28.3/Enz.2/02/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Peyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsideritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram
  - b. 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek luffman.

**Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan**



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-09/L.2.28.3/Enz.2/02/2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** Berupa : 1 (satu) linting rokok berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 21 Oktober 2022 sekira pukul **16:00** wib Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM** pergi ke sungai Aek Mata Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil pasir, selanjutnya pada Pukul **16:30** Wib, Terdakwa istirahat di warung kopi milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK (Berkas perkara terpisah/Splitzing) yang berada di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam warung milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK, Terdakwa bertanya kepada RAHMAD pengunjung warung kopi tersebut, apakah ia memiliki Narkotika jenis Ganja, yang mana RAHMAD menjawab **"SAMA ARMAN ADA ITU (MAKSUDNYA GANJA, ) KALAU KAU MAU BELI"** kemudian Terdakwa berkata kepada



ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK "**1 (SATU) AM (GANJA) LA BANG SAMA KU**" kemudian saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK mengeluarkan 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang berisi beberapa paket/ am Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam dri kantung celana bagian depan lalu memberikan 1 (satu) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) sebagai pembelian ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak tersebut, Terdakwa bawa ke pinggir sungai Aek Mata kemudian saat di pinggir sungai Terdakwa mencampur Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok merk luffman milik terdakwa selanjutnya Terdakwa membalut 1 (satu) batang rokok yang telah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan 1 (satu) lembar kertas tik-tak yang di beri Saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK tersebut lalu Terdakwa menghisap/ menggunakan/memakai Narkotika tersebut di pinggir sungai Aek Mata akan tetapi Terdakwa tidak langsung menghabiskan mengsiap Narkotika Jenis Ganja tersebut namun terdakwa menyisihkan untuk dipakai kemudian/selanjutnya dengan cara Terdakwa menyimpan Narkotika yang yang sudah dibaluk kertas tiktak tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak kembali ke warung kopi milik saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK, Terdakwa melihat Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari warga Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di warung kopi yang berada di pinggir sungai Kelurahan Pidoli Dolok, menanggapi informasi tersebut saksi PALIT LUBIS dan saksi BUHA.P.SIHOMBING serta Saksi ALDRI KRISNAWAN dan personil lainnya di perintahkan Kasat Narkoba Polres MADINA untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sesampainya di Kelurahan Pidoli Dolok, Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN melakukan penyelidikan di warung kopi yang berada di pinggir sungai tersebut, sedangkan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUHA P.SIHOMBING serta personil lainnya melakukan penyelidikan di seputaran Kelurahan Pidoli Dolok);

- Bahwa saat Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM melihat Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN yang saat itu berjalan menuju ke arah pinggir sungai tempat Terdakwa berada, sehingga Terdakwa l gugup dan ansung membuang 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisi 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja ke arah sungai, melihat tindakan tersebut saksi BUHA P.SIHOMBING langsung mendekati/menangkap Terdakwa sambil saksi berkata **"DIAM POLIS"**, sementara saksi ALDRI KRISNAWAN langsung menuju ke arah pinggir sungai untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya ke sungai, selanjutnya saksi ALDRI KRISNAWAN membawa Kotak Rokok tersebut dan mendekati terdakwa bersama saksi BUHA P.SIHOMBING lalu saksi ALDRI KRISNAWAN berkata kepada terdakwa **"INI YANG KAU BUANG TADIKAN ? "** sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab **"IYA PAK"** kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN kembali berkata kepada terdakwa **"DARI MAN KAU DAPAT GANJA INI ?"** Terdakwa menjawab **"DARI WARUNG KOPI ITU PAK, SI ARMAN"**. Selanjutnya saksi BUHA.SIHOMBING dan saksi ALDRI KRISNAWAN membawa Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM kewarung kopi milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK lalu para saksi langsung menangkap/mengamankan Saksi ARMANYAH HASIBUAN Alias UCOK lalu saksi BUHA P.SIHOMBING berkata kepada saksi ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK **"DIMANA GANJANYA KAU SIMPAN?"** (sambil saksi meminta saksi ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK menunjukkan tempat Ganja disimpan) kemudian saksi ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK menuntun para saksi ke arah belakang warung kopi milik saksi ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK hingga ditemukan 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang berisi 75 (tujuh puluh lima) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang masing-masing dibalut palstik warna hitam milik ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK;
- Bahwa kemudian Saksi PALIT LUBIS kembali menemukan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador didalam 1 (satu)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaleng rokok merk surya gudang garam di kantong depan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi milik ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK kemudian Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias UCOK, saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN dan saksi SUTAN NASUTION Alias SUTAN serta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa para saksi ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK berupa : 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang didalamnya berisi 75 paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang masing-masing dibalut plastic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias HUSEIN pertama kalinya membeli Narkotika Jenis Ganja dari Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN selebihnya Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Ganja dari KANEBO (belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) linting rokok berisikan campuran tembakau , daun dan biji kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram.

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram.

milik Terdakwa atas nama **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN. Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika adalah benar Ganja** dan terdaftar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap diduga berisikan campuran Narkotika Golongan I ganja kering, hasil penimbangan dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram. Keterangan; 1 (satu) batang puntung rokok telah dihisap Sebagian diduga telah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja kering, berat Brutto 0,95 dikirim untuk pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut;
  - b. 75 (tujuh puluh lima) bungkus/ Am masing-masing dibalut plastic warna hitam diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dengan Berat Netto 53 ( lima puluh tiga) Gram, berat Sisih 10 (sepuluh) gram, Keterangan; BB labfor 10 (Sepuluh) Gram, Sisa BB persidangan 43 (empat puluh tiga) Gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM**, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 16:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah Guna, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri,"** Berupa : 1 (satu) linting rokok berisikan campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat 21 Oktober 2022 sekira pukul **16:00** wib Terdakwa **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM** pergi ke sungai Aek Mata Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil pasir, selanjutnya pada Pukul **16:30** Wib, Terdakwa istirahat di warung kopi milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkas perkara terpisah/Splitzing) yang berada di pinggir sungai Aek Mata Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa saat Terdakwa berada di dalam warung milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK, Terdakwa bertanya kepada RAHMAD pengunjung warung kopi tersebut, apakah ia memiliki Narkotika jenis Ganja, yang mana RAHMAD menjawab **"SAMA ARMAN ADA ITU (MAKSUDNYA GANJA, ) KALAU KAU MAU BELI"** kemudian Terdakwa berkata kepada ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK **"1 (SATU) AM (GANJA) LA BANG SAMA KU"** kemudian saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK mengeluarkan 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang berisi beberapa paket/ am Narkotika jenis Ganja yang masing-masing dibalut plastik warna hitam dri kantung celana bagian depan lalu memberikan 1 (satu) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah) sebagai pembelian ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang dibalut plastic warna hitam dan 1 (satu) lembar kertas tik-tak tersebut, Terdakwa bawa ke pinggir sungai Aek Mata kemudian saat di pinggir sungai Terdakwa mencampur Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan 1 (satu) batang rokok merk luffman milik terdakwa selanjutnya Terdakwa membalut 1 (satu) batang rokok yang telah dicampur dengan Narkotika Jenis Ganja dengan 1 (satu) lembar kertas tik-tak yang di beri Saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK tersebut lalu Terdakwa menghisap/ menggunakan/memakai Narkotika tersebut di pinggir sungai Aek Mata akan tetapi Terdakwa tidak langsung menghabiskan mengsiap Narkotika Jenis Ganja tersebut namun terdakwa menyisihkan untuk dipakai kemudian/selanjutnya dengan cara Terdakwa menyimpan Narkotika yang sudah dibaluk kertas tiktak tersebut didalam 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa hendak kembali ke warung kopi milik saksi ARMAN HASIBUAN Alias UCOK, Terdakwa melihat Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN (merupakan anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal yang mana sebelumnya telah mendapat informasi dari warga Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bahwa ada beberapa orang laki-laki yang sedang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja di warung kopi yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di pinggir sungai Kelurahan Pidoli Dolok, menanggapi informasi tersebut saksi PALIT LUBIS dan saksi BUHA.P.SIHOMBING serta Saksi ALDRI KRISNAWAN dan personil lainnya di perintahkan Kasat Narkoba Polres MADINA untuk melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian sesampainya di Kelurahan Pidoli Dolok, Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN melakukan penyelidikan di warung kopi yang berada di pinggir sungai tersebut, sedangkan Saksi BUHA P.SIHOMBING serta personil lainnya melakukan penyelidikan di seputaran Kelurahan Pidoli Dolok);

- Bahwa saat Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM melihat Saksi BUHA P.SIHOMBING dan Saksi ALDRI KRISNAWAN yang saat itu berjalan menuju kearah pinggir sungai tempat Terdakwa berada, sehingga Terdakwa l gugup dan angsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisi 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja ke arah sungai, melihat tindakan tersebut saksi BUHA P.SIHOMBING langsung mendekati/menangkap Terdakwa sambil saksi berkata **"DIAM POLIS"**, sementara saksi ALDRI KRISNAWAN langsung menuju kearah pinggir sungai untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa sempat membuangnya ke sungai, selanjutnya saksi ALDRI KRISNAWAN membawa Kotak Rokok tersebut dan mendekati terdakwa bersama saksi BUHA P.SIHOMBING lalu saksi ALDRI KRISNAWAN berkata kepada terdakwa **"INI YANG KAU BUANG TADIKAN ? "** sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab **"IYA PAK"** kemudian saksi ALDRI KRISNAWAN kembali berkata kepada terdakwa **"DARI MAN KAU DAPAT GANJA INI ?"** Terdakwa menjawab **"DARI WARUNG KOPI ITU PAK, SI ARMAN"**. Selanjutnya saksi BUHA.SIHOMBING dan saksi ALDRI KRISNAWAN membawa Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM kewarung kopi milik Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK lalu para saksi langsung menangkap/mengamankan Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK lalu saksi BUHA P.SIHOMBING berkata kepada saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK **"DIMANA GANJANYA KAU SIMPAN?"** (sambil saksi meminta saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK menunjukkan tempat Ganja disimpan) kemudian saksi ARMANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN Alias UCOK menuntun para saksi ke arah belakang warung kopi milik saksi ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK hingga ditemukan 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang berisi 75 (tujuh puluh lima) Paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang masing-masing dibalut palstik warna hitam milik ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK;

- Bahwa kemudian Saksi PALIT LUBIS kembali menemukan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tik-tak merk toreador didalam 1 (satu) buah kaleng rokok merk surya gudang garam di kantong depan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi SUTAN NASUTION Alias SUTAN di warung kopi milik ARMASYAH HASIBUAN Alias UCOK kemudian Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias UCOK, saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN dan saksi SUTAN NASUTION Alias SUTAN serta seluruh barang bukti yang di temukan dibawa para saksi ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok kosong merk luffman dan 1 (satu) buah puntung rokok yang telah dicampur narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias UCOK berupa : 1 (satu) buah plastic tembus pandang yang didalamnya berisi 75 paket/Am Narkotika Jenis Ganja yang masing-masing dibalut plastic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias HUSEIN pertama kalinya membeli Narkotika Jenis Ganja dari Saksi ARMANSYAH HASIBUAN Alias ARMAN selebihnya Terdakwa mendapat Narkotika Jenis Ganja dari KANEBO (belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam hal *Meggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*;

Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) linting rokok berisikan campuran tembakau , daun dan biji kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl



B. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat Netto 10 (sepuluh) Gram.

milik Terdakwa atas nama **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dan ARMASNYAH HASIBUAN Alias ARMAN**. Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Menimbang Nomor :98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) batang punting rokok sebagian telah dihisap diduga berisikan campuran Narkotika Golongan I ganja kering, hasil penimbangan dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) Gram. Keterangan; 1 (satu) batang punting rokok telah dihisap Sebagian diduga telah dicampur dengan Narkotika jenis Ganja kering, berat Brutto 0,95 dikirim untuk pemeriksaan ke Bidlabfor Polda Sumut;

b. 75 (tujuh puluh lima) bungkus/ Am masing-masing dibalut plastic warna hitam diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja kering dengan Berat Netto 53 ( lima puluh tiga) Gram, berat Sisih 10 (sepuluh) gram, Keterangan; BB labfor 10 (Sepuluh) Gram, Sisa BB persidangan 43 (empat puluh tiga) Gram;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 6844/NNF/2022 Tanggal 02 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG S.Pd serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA SUMUT UNGKAP SIAHAAN,S,Si, M.Si dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa;

1 (satu) botolplastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine di duga mengandung Narkotika

Milik tersangka an. **SADDAM HUSEIN Alias SADDAM**. adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina yang terdaftar** dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Buha Parlinggoman Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Mata, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba di Kelurahan Pidoli Dolok dan saat itu Saksi dan tim sudah memegang identitas laki-laki yang dimaksud selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim menuju ke warung kopi yang dimaksud lalu Saksi bertanya kepada salah seorang pengunjung "yang mana yang namanya yusuf?" dan pengunjung tersebut berkata "udah pergi si yusuf pak? Selanjutnya Saksi dan saksi Aldri mencium aroma narkoba jenis ganja dari pinggir sungai kemudian Saksi dan saksi Aldri berjalan kearah pinggir sungai tersebut lalu karena melihat Saksi dan saksi Aldri mendekat ada seorang laki-laki yang membuang 1(satu) bungkus kotak rokok ke sungai yang langsung Saksi amankan;
  - Bahwa laki-laki yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi memeriksa 1(satu) bungkus kotak rokok yang tadinya dibuang dimana didalamnya ditemukan 1(satu) buah puntung rokok yang telah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Armansyah yang merupakan pemilik warung tempat Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangannya sebelum tertangkap Terdakwa memesan narkoba jenis ganja dari Armansyah dengan menukarkan uangnya sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) setelahnya Armansyah memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di pinggir sungai;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Saksi juga mengamankan Armansyah yang memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan salah satu pengunjung warung yang bernama Sutan karena di sepeda motor miliknya ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa baru kali ini mendapatkan narkoba jenis ganja dari Armansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aldri Krisnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi yang berada di pinggir sungai Aek Mata, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba di Kelurahan Pidoli Dolok dan saat itu Saksi dan tim sudah memegang identitas laki-laki yang dimaksud selanjutnya Saksi bersama dengan tim menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menuju ke warung kopi yang dimaksud lalu Saksi bertanya kepada salah seorang pengunjung "yang mana yang namanya yusuf?" dan pengunjung tersebut berkata "udah pergi si yusuf pak? Selanjutnya Saksi dan saksi Buha mencium aroma narkoba jenis ganja dari pinggir sungai kemudian Saksi dan saksi Buha berjalan kearah pinggir sungai tersebut lalu karena melihat Saksi dan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- saksi Buha mendekat ada seorang laki-laki yang membuang 1(satu) bungkus kotak rokok ke sungai yang langsung Saksi amankan;
- Bahwa laki-laki yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa lalu Saksi memeriksa 1(satu) bungkus kotak rokok yang tadinya dibuang dimana didalamnya ditemukan 1(satu) buah puntung rokok yang telah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Armansyah yang merupakan pemilik warung tempat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa berdasarkan keterangannya sebelum tertangkap Terdakwa memesan narkotika jenis ganja dari Armansyah dengan menukarkan uangnya sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) setelahnya Armansyah memberikan 1(satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di pinggir sungai;
  - Bahwa selain mengamankan Terdakwa Saksi juga mengamankan Armansyah yang memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan salah satu pengunjung warung yang bernama Sutan karena di sepeda motor miliknya ditemukan narkotika jenis ganja;
  - Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa baru kali ini mendapatkan narkotika jenis ganja dari Armansyah;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Armansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah pemilik warung tempat Terdakwa ditangkap dan Saksi juga orang yang ditangkap oleh Polisi setelah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 di warung kopi milik Saksi yang berada di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di warung Saksi lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Saksi kemudian memesan narkoba jenis ganja seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) kepada Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang mengantongi 76(tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja sehingga Saksi mengeluarkan 1(satu) paket narkoba jenis ganja dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis ganja dari Saksi Terdakwa lalu pergi menuju ke pinggir sungai dan menggunakan narkoba jenis ganja yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB datang 2(dua) orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi menanyakan keberadaan Yusuf namun oleh karena Yusuf tidak ada lagi diwarung Terdakwa kemudian 2(dua) orang polisi tersebut berjalan ke arah sungai Aek Mata dan dipinggir sungai 2(dua) orang polisi tersebut menangkap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa kedalam warung;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) kotak rokok merek Luffman yang didalamnya terdapat 1(satu) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 2(dua) anggota polisi tersebut menanyakan pada Terdakwa darimana dirinya mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menyebutkan nama Saksi sehingga Saksi juga ikut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa dari Saksi ditemukan 1(satu) buah plastik tembus pandang yang didalamnya terdapat 75(tujuh puluh lima) paket narkoba jenis ganja dimana plastik bening berisi ganja tersebut ditemukan dibelakang warung setelah Saksi sembunyikan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1(satu) buah plastik tembus pandang berisi 75(tujuh puluh lima) paket narkoba jenis ganja dari Jarwo dimana sebelum Saksi tertangkap sekira pukul 15.00 WIB Jarwo datang menitipkan 76(tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi untuk dijualkan diwarung Saksi;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut perpaketnya diberi harga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dimana Jarwo mendapatkan Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3(tiga) kali bekerja sama dengan Jarwo dalam melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi hanya memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sutan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di warung Terdakwa kemudian tidak berapa lama Saksi juga ikut tertangkap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa ditangkap diwarung milik Armansyah yang berada di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah mertua Saksi yang berada di Keluran Pidoli Dolok kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi pergi menemui Yusuf yang berada di pinggir sungai Aek Mata dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi;
- Bahwa setelah berada diwarung Saksi menemui Yusuf dan memesan narkoba jenis ganja darinya seharga Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) lalu Yusuf pergi mengambil narkoba jenis ganja pesanan Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Saksi menunggu diwarung kopi, tidak berapa lama Yusuf kembali ke warung kopi dan berkata "itu bang didalam kaleng rokok, udah ku tarok dikantongan kereta", selanjutnya Yusuf pergi dari warung kopi tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama datang 2(dua) orang polisi ke warung kopi tersebut menanyakan kepada salah satu pengunjung "yang mana yang namanya Yusuf? yang kemudian dijawab oleh pengunjung tersebut "udah pergi si Yusuf pak...", kemudian Saksi melihat 2(dua) orang polisi tersebut berjalan ke arah sungai lalu menangkap 1(satu) orang laki-laki yang Saksi ketahui adalah Terdakwa;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama dengan ditangkapnya Terdakwa ditemukan 1(satu) kotak rokok yang didapatkan polisi dari dalam sungai dimana didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1(satu) puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja yang dicampurkan dengan rokok didaptkannya dari Armansyah sehingga Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Armansyah lalu dari Armansyah ditemukan 1(satu) plastik bening berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian dari luar warung 1(satu) orang polisi lainnya menanyakan siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna hitam lalu Saksi akui sebagai milik Saksi dan karena disepeda motor Saksi tersebut ditemukan 1(satu) buah kaleng yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja maka Saksi ikut diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada awalnya apabila Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Armansyah;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menyaksikan transaksi antara Terdakwa dengan Armansyah;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja dari Yusuf setelah sebelumnya menanyakan pada orang yang ada dipinggir sungai dimana jika ingin mendapatkan ganja dan mereka mengarahkan Saksi untuk menemui Yusuf;
- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja yang Saksi dapatkan dari Yusuf akan Saksi pergunakan sendiri di kebun coklat dibelakang rumah Saksi yang berada di desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 di warung kopi milik Armansyah yang berada di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada awalnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Pidoli Dolok menuju ke sungai Aek Mata untuk mengambil pasir lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa beristirahat di warung kopi milik Armansyah yang ada di pinggir sungai Aek Mata tersebut;
- Bahwa saat di warung tersebut Terdakwa bertanya kepada teman Terdakwa yang bernama Rahmat apakah dia memiliki narkoba jenis ganja? Lalu Rahmad mengatakan "sama Arman ada itu kalau mau beli...", selanjutnya Terdakwa menjumpai Armansyah dan mengatakan "ada bang? dan Armansyah mengatakan "berapa sama mu?" kemudian Terdakwa menjawab "satu am la bang sama aku" lalu Terdakwa melihat Armansyah mengeluarkan 1(satu) buah plastik transparan yang berisi beberapa paket narkoba jenis ganja yang dbalut dengan plastik warna hitam dari kantong celana bagian depan;
- Bahwa Armansyah memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja dan 1(satu) lembar kertas tiktak pada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) kepada Armansyah sebagai pembayaran lalu membawa 1(satu) paket narkoba jenis ganja tersebut ke pinggir sungai Aek Mata dan disana Terdakwa mencampurkan narkoba jenis ganja tersebut dengan 1(satu) batang rokok merk Luffman menggunakan 1(satu) lembar kertas tiktak yang diberikan Armansyah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menghisap 1(satu) batang rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja di pinggir Sungai Aek Mata namun Terdakwa tidak menghisap sampai habis dimana sisanya Terdakwa simpan didalam kotak rokok merk Luffman lalu pada saat Terdakwa akan kembali kewarung milik Armansyah Terdakwa melihat polisi berjalan kearah sungai tempat Terdakwa berada dan Terdakwa langsung membuang 1(satu) kotak rokok yang berisi puntung rokok tersebut ke sungai namun berhasil diamankan oleh polisi kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan apabila Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Armansyah selanjutnya polisi juga mengamankan Armansyah dan menanyakan kepada Armansyah dimana lagi Armansyah menyimpan narkoba jenis ganja miliknya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Armansyah bersama dengan polisi menuju ke belakang warung dan kemudian kembali sambil membawa 1(satu) buah plastik transparan berisi paketan narkoba jenis ganja yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Armansyah mendapatkan narkoba jenis ganja miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendapatkan narkoba jenis ganja dari Armansyah karena biasanya mendapatkan narkoba jenis ganja dari Kanebo;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa selain ditemukan narkoba jenis ganja milik Armansyah, dari sebuah sepeda motor merk Honda Mio warna hitam ditemukan juga 1(satu) buah kaleng rokok merk Surya Gudang Garam yang mana merupakan milik Sutan namun berdasarkan keterangan Sutan narkoba jenis ganja didalam kaleng rokok tersebut didapatkannya dari Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap telah dilinting atau dicampur dengan Narkoba Golongan I Jenis Ganja kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek luffman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap yang telah dilinting atau dicampur dengan narkoba Golongan I Jenis ganja kering memiliki berat brutto 0,95(nol koma sembilan lima) gram dan 75 (tujuh puluh lima) bungkus/am masing-masing dibalut plastik warna hitam berisi narkoba Golongan I jenis ganja kering memiliki berat netto 53(lima puluh tiga) gram;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6844/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saddam Husein alias Saddam adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Armansyah yang berada di pinggir sungai Aek Mata, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman yang didalamnya berisi 1 (satu) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa yang mencampur rokok dengan narkotika jenis ganja adalah Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Armansyah dengan cara membeli;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diwarung Terdakwa menemui Armansyah dan memesan narkoba seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) lalu Armansyah memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1(satu) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa ke pinggir sungai Aek Mata lalu mencampurkan 1(satu) batang rokok dengan ganja yang didapat dari Armansyah;
- Bahwa 1(satu) batang rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut telah Terdakwa pergunakan sendiri di pinggir sungai;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengangkat pasir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,95(nol koma Sembilan lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 6844/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 disimpulkan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik Saddam Husein alias Saddam adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 diketahui bahwa 1(satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap yang telah dilinting atau dicampur dengan narkoba Golongan I Jenis ganja kering memiliki berat brutto 0,95(nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yang untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SADDAM HUSEIN Alias SADDAM yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;





Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja dan dalam kehidupan sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai pengangkat pasir dimana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;



### **Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata **“menanam”** memiliki arti menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) dalam tanah supaya tumbuh, selanjutnya yang dimaksud dengan **“memelihara”** adalah perbuatan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam. Kemudian kata **“memiliki”** memiliki arti mempunyai dan dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika meskipun secara fisik Narkotika tersebut tidak berada ditangan Terdakwa dengan terlebih dahulu membuktikan dasar kepemilikan Terdakwa terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang sedangkan yang dimaksud dengan **“menguasai”** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu selanjutnya yang dimaksud dengan **“menyediakan”** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dimana terhadap narkotika Golongan I dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman dimana keduanya telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian terhadap **“dalam bentuk tanaman”** tidak perlu lengkap sebagai satu kesatuan tanaman terdapat batang, ranting, daun dan akar apabila salah satunya saja maka sudah dapat digolongkan menjadi tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Armansyah yang berada di pinggir sungai Aek Mata, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena memiliki narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merek Luffman yang didalamnya berisi 1(satu) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkoba jenis ganja dimana yang mencampur rokok dengan narkoba jenis ganja adalah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari Armansyah dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa pada saat diwarung Terdakwa menemui Armansyah dan memesan narkoba seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) lalu Armansyah memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1(satu) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa ke pinggir sungai Aek Mata lalu mencampurkan 1(satu) batang rokok dengan ganja yang didapat dari Armansyah kemudian 1(satu) batang rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut telah Terdakwa penggunaan sendiri di pinggir sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,95(nol koma Sembilan lima) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa transaksi jual beli antara Armansyah dan Terdakwa sudah terjadi yang dibuktikan dengan adanya penguasaan narkoba jenis ganja di Terdakwa namun menurut Majelis Hakim penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba karena tidak terdapat bukti baik dari keterangan Saksi-saksi maupun bukti lainnya yang menunjukkan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primer yang tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidier Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidier, dengan demikian unsur “**setiap orang**” dalam dakwaan Subsidier dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Penyalah guna**” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” memiliki makna bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara *a quo* yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika Golongan I sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini maka Majelis Hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyah Guna yaitu sebagai berikut:

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk sabu sebesar 1 (satu) gram dan ganja 5 (lima) gram;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria diatas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai Penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan lainnya dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka termasuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus panyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat izin dari Menteri sehingga apabila tanpa izin dari Menteri maka apapun bentuk kegiatan tersebut dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung kopi milik Armansyah yang berada di pinggir sungai Aek Mata, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal karena memiliki narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok merek Luffman yang didalamnya berisi 1(satu) buah puntung rokok yang sudah dicampur dengan narkotika jenis ganja dimana yang mencampur rokok dengan narkotika jenis ganja adalah Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Armansyah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dan terhadap barang bukti 1(satu) buah puntung rokok tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6856/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat diwarung Terdakwa menemui Armansyah dan memesan narkoba seharga Rp5.000,00(lima ribu rupiah) lalu Armansyah memberikan 1(satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa selanjutnya 1(satu) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa bawa ke pinggir sungai Aek Mata lalu mencampurkan 1(satu) batang rokok dengan ganja yang didapat dari Armansyah kemudian 1(satu) batang rokok yang sudah bercampur dengan narkoba jenis ganja tersebut telah Terdakwa penggunaan sendiri di pinggir sungai sebagaimana dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 6844/NNF/2022 tanggal 2 November 2022 disimpulkan bahwa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine milik Saddam Husein alias Saddam adalah benar mengandung Tretrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori penyalahguna narkoba jenis ganja karena Menurut Majelis Hakim sekalipun terdapat perbuatan membeli yang dilakukan Terdakwa namun hal tersebut merupakan cara Terdakwa untuk memiliki/menguasai narkoba jenis ganja yang mana tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri dan telah dibuktikan berdasarkan fakta hukum dipersidangan apabila saat ditangkap Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis ganja dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa ganja yang Terdakwa pergunakan selain itu berat barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah 0,95(nol koma sembilan lima) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 sehingga jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka barang bukti tersebut masih termasuk pada kategori penggunaan untuk satu hari yaitu 5 (lima) gram dan Terdakwa juga tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba serta tidak pula terbukti memiliki motivasi ekonomi apapun sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan apabila penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis ganja adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa maka dapat dikategorikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor: 98/JL.10064/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 diketahui bahwa 1(satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap yang telah dilinting atau dicampur dengan narkoba Golongan I Jenis ganja kering memiliki berat brutto 0,95(nol koma sembilan lima) gram yang apabila dikaitkan dengan dengan kriteria penyalahguna sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dalam hal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **"Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** dalam perkara ini terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek luffman.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADDAM HUSEIN Alias SADDAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4(empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang puntung rokok sebagian telah dihisap telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kering dengan berat Brutto 0,95 (nol koma Sembilan lima) gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok kosong merek luffman.

DIMUSNAHKAN;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Arief Yudiarto, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H.. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Riamor Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Hakim Ketua,

d.t.o

Arief Yudiarto, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Pertolongan Laowo, S.H.